

TESIS

**ANALISIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA ALAT
KONSTRUKSI MELALUI MEKANISME PENJUALAN DALAM
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET (STUDI KASUS PADA BALAI
BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN)**

***ANALYSIS OF DISPOSAL OF GOVERNMENT-OWNED
CONSTRUCTION ASSETS THROUGH SALES MECHANISM IN ASSET
MANAGEMENT OPTIMIZATION (A CASE STUDY AT THE SOUTH
SULAWESI REGIONAL OFFICE OF THE NATIONAL ROAD
IMPLEMENTING AGENCY)***

**Yudhi Syarif Rachman
A062212047**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**ANALISIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA ALAT
KONSTRUKSI MELALUI MEKANISME PENJUALAN DALAM
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET (STUDI KASUS PADA BALAI
BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN)**

***ANALYSIS OF DISPOSAL OF GOVERNMENT-OWNED
CONSTRUCTION ASSETS THROUGH SALES MECHANISM IN ASSET
MANAGEMENT OPTIMIZATION (A CASE STUDY AT THE SOUTH
SULAWESI REGIONAL OFFICE OF THE NATIONAL ROAD
IMPLEMENTING AGENCY)***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**Yudhi Syarif Rachman
A062212047**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA ALAT KONSTRUKSI MELALUI MEKANISME PENJUALAN DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET (STUDI KASUS PADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN)

disusun dan diajukan oleh


YUDHI SYARIF RACHMAN
A062212047

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 11 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA.
NIP. 196302101990021001



Dr. Amiruddin SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196410121989101001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi


Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Syarif Rachman

NIM : A062212047

Program Studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

Analisis Penghapusan Barang Milik Negara Alat Konstruksi Melalui Mekanisme Penjualan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset Studi Kasus Pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juni 2023

Yang menyatakan,



Yudhi Syarif Rachman

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan nasehat dalam penyelesaian studi;
4. Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA. Dan Dr. Amiruddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, masukan selama penelitian berlangsung dan selama penulisan tesis ini;
5. Prof. Dr. Arifuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA., Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA. dan Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc., Sc.,CA. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
6. Dra. Canka A.S. Putri, M.A. selaku kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan

- Tata Laksana yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan tugas belajar;
7. Reiza Setiawan, S.T., M.Sc. selaku kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian;
 8. Slamet, ST., M.URP. selaku kepala bagian tata usaha BBPJN Sulawesi Selatan dan Jajarannya yang menjadi informan dan memberi dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
 9. Seluruh staf Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
 10. Teman-teman magister super spesialis akuntansi sektor publik Universitas Hasanuddin angkatan satu yang senantiasa memberi semangat selama proses perkuliahan hingga selesainya masa studi;
 11. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
 12. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini. Masih terdapat kekurangan diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan pada hasil penulisan selanjutnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 11 Juli 2023

Peneliti,

Yudhi Syarif Rachman

ABSTRAK

YUDHI SYARIF RACHMAN. *Analisis Penghapusan Barang Milik Negara Alat Konstruksi Melalui Mekanisme Penjualan dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset: Studi Kasus pada Jalan Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Amiruddin).

Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan dan menganalisis proses penghapusan 35 BMN alat konstruksi/berat melalui mekanisme penjualan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam proses tersebut; dan (3) menganalisis tindakan mitigasi yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan terkait hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan ialah deskriptif studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan maksud mendeskripsikan implementasi siklus manajemen pengelolaan aset pada tahap penghapusan melalui mekanisme penjualan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan BMN melalui mekanisme penjualan di BBPJN Sulsel terdiri atas sebelas tahapan yang sesuai dengan kaidah, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Namun, optimalisasi pengelolaan BMN masih belum sesuai dengan PP 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, yaitu inventarisasi barang dilakukan minimal satu kali dalam lima tahun dan barang dalam kondisi rusak berat ditindaklanjuti untuk dihapus atau dimusnahkan. Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi: keterbatasan pengetahuan, ketidak-*up-to-date*-an data, cuaca, pandemi covid-19, dan lamanya proses serah terima barang. BBPJN Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa mitigasi, seperti pemilihan tim peneliti yang kompeten dan penyesuaian terhadap pandemi covid-19. Saat ini, proses penghapusan 35 alat konstruksi/berat membutuhkan waktu sekitar sepuluh bulan. Namun, dengan memaksimalkan sumber daya dan komitmen yang kuat, proses ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar empat bulan.

Kata kunci: penghapusan, barang milik negara, penjualan, optimalisasi pengelolaan aset, manajemen pengelolaan aset



16/23/16 2023

ABSTRACT

YUDHI SYARIF RACHMAN. *Analysis of Disposal of Government-Owned Construction Equipment through Sales Mechanisms in Asset Management Optimization: A Case Study in South Sulawesi National Road Implementation Agency* (supervised by Syarifuddin and Amiruddin).

This research aims to describe and elaborate the process of disposing 35 (thirty-five) heavy construction equipment government assets through the sales mechanisms in the National Road Implementation Agency of South Sulawesi. It also aims to identify the internal and external factors hindering the process and analyse the mitigation actions taken by the National Road Implementation Agency of South Sulawesi related to these obstacles. The research method used was the descriptive case study with the qualitative approach, intending to describe the implementation of the asset management cycle in the disposal phase through the sales mechanisms in the National Road Implementation Agency of South Sulawesi. The research results indicate that the process of disposing of government assets through sales mechanisms in the National Road Implementation Agency of South Sulawesi consists of 11 stages complying with the valid rules, regulations, and procedures. However, the management of government assets has not yet fully complied with Government Regulation No. 28 Year 2020 concerning the amendment of the Government Regulation No. 27 Year 2014 regarding the Management of Government Assets, which requires the inventory of assets to be conducted at least once every 5 years and damaged assets to be disposal or destroyed. The obstacles faced include the limited knowledge, outdated data, weather conditions, the COVID-19 pandemic, and the lengthy process of the asset handover. The National Road Implementation Agency of South Sulawesi has implemented several mitigations, such as selecting competent research teams and adapting to the COVID-19 pandemic. Currently, the process of disposing of 35 heavy construction equipment assets takes about 10 months. However, with the resource maximization and strong commitment, this process can be completed in approximately 4 months.

Key words: disposal, government-owned goods. sales, management optimization, asset management



DAFTAR ISI

COVER TESIS.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
2.1 Tinjauan Teoritis.....	14
2.2 Tinjauan Empiris.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran	33
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Data Yang Diperlukan.....	38
3.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	43
3.4 Teknik Analisis Data	48
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Pendahuluan	52
4.2 Proses Penghapusan BMN alat Konstruksi melalui mekanisme penjualan di BBPJK Sumsel	57
4.3 Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Pendukung dan Hambatan/Kendala.....	74

4.4	Penanganan Faktor-Faktor Penghambat	77
4.5	Pembahasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		99
5.1	Kesimpulan.....	99
5.2	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Data Simak BMN (Sumber data SIMAK BMN tahun 2021 LAKIP 2021).....	4
3. 1 Informan dari Teknik Purposive.....	41
3. 2 Informan dari Teknik Snowball.....	42
3. 3 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif Moleong (2006:327).....	47
4. 1 Daftar Aset Yang Dilakukan Penghapusan	63
4. 2 Nilai Limit BMN (sumber : Lampiran BA Hasil Penelitian dan Penilaian BMN Satu Paket Berupa Peralatan dan Mesin (Alat Konstruksi/Berat) Kondisi Rusak Berat BBPJN Sulawesi Selatan).	66
4. 3 Rincian Pelunasan.....	71
4. 4 Daftar Aset BMN di Aplikasi	74
4. 5 Penerapan IPSAS dalam Penghapusan Aset	81
4. 6 Persyaratan dan Ketentuan Pokok Penjualan BMN	83
4. 7 Mekanisme Penjualan Alat Konstruksi/Berat pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan.....	88
4. 8 Mitigasi dan Antisipasi Hambatan oleh BBPJN Sulsel.....	92
4. 9 Hambatan pada Proses Penghapusan.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	33
3. 1 Komponen Analisis Data (Interactive Model).....	51
4. 1 Struktur Organisasi BBPJN Sulsel	54
4. 2 Tabel Data Simak BMN (Sumber data SIMAK BMN tahun 2021 LAKIP 2021)	56
4. 3 Pengumuman Lelang di Koran Tribun Makassar	70
4. 4 Foto Dokumentasi Penyerahan 1 Paket BMN sejumlah 35 Unit Kondisi Rusak Berat ke Pemenang Lelang	72
4. 5 Uraian Proses Pelaksanaan Penghapusan melalui Penjualan aset BMN di BBPJN Sulsel.....	73
4. 6 Prosedur Penghapusan BMN Kondisi Rusak Berat Yang Kewenangan Persetujuannya Didelegasikan Kepada Pengguna Barang untuk Kuasa Pengguna Barang yang memiliki UPT di Kementerian PUPR.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Lingkup pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Belum optimalnya pengelolaan aset BMN yang menyebabkan adanya penumpukan BMN (beban fisik) dan beban administrasi. Penghapusan BMN yang optimal akan menimbulkan suatu siklus pengelolaan BMN yang baik serta dapat mengurangi beban Negara dalam pembiayaan pemeliharaan dan operasional BMN (Noviana, 2018).

Dalam penelitian Aan kurniyanta dkk (2018) menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset diperlukan manajemen aset yang baik dan sumber daya manusia yang handal/kompeten. Tujuan terpenting dari pengelolaan BMN adalah efektivitas dan akuntabilitas penyusunan laporan BMN. Laporan Keuangan yang menjadi kewajiban dari penggunaan dana APBN juga menyajikan BMN dalam neraca berupa persediaan dan aset tetap. Sebagian besar satker di Kementerian PUPR nilai terbesar yang disajikan pada neraca adalah aset tetap. Karena itu diperlukan pengelolaan BMN yang optimal untuk menghasilkan nilai neraca yang *reliable* sesuai dengan fakta di lapangan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan

pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penelitian yang dilakukan Masriyani & Vira (2020) menyatakan kontrol terhadap eksistensi aset negara dapat dilakukan dengan melaksanakan sebuah administrasi berupa pembukuan dalam pencatatan pada daftar barang dan kemudian dapat pula di laporkan dalam bentuk laporan keuangan dari pemerintah. Seringkali ditemukan aset negara sebagai bagian dari aset di neraca laporan keuangan pemerintahan. Dalam praktik, terbitnya keputusan penghapusan barang milik negara terjadi melalui prosedur yang seringkali menjadi sesuatu yang dikatakan sangat sulit dan rumit serta membutuhkan waktu yang relatif sangat lama. Sesuatu yang dianggap rumit atau sulit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan penghapusan atau pemusnahan. Proses otorisasi dan kewenangan dari tindakan penghapusan aset negara juga tidak cukup dari pejabat di level operasional saja, kerumitan persyaratan dan proses otorisasi tersebut selanjutnya berdampak pada lamanya waktu penyelesaian penghapusan barang milik negara.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah tahun 2021 disebutkan dalam ringkasan eksekutif poin s dan t bahwa Pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai berdampak adanya saldo barang milik negara (BMN) yang tidak akurat dan sistem informasi pengelolaan BMN belum sepenuhnya mendukung pelaporan saldo aset lainnya secara akurat, serta pengendalian atas pengelolaan aset lainnya pada 25 Kementerian/Lembaga belum memadai. Dalam rekomendasinya BPK menyampaikan untuk mengevaluasi kembali rencana implementasi SAKTI Modul Pelaporan di Tahun 2022 dengan memperhatikan permasalahan anomali data aset yang masih terjadi sampai dengan terbitnya LKPP Tahun 2021 (*audited*)

sebagai bagian dari mitigasi risiko proses migrasi sistem pelaporan keuangan pemerintah pusat dan menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan aset tak berwujud dan aset lain-lain melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi, dan prosedur pelaporan aset, dan upaya lainnya.

Pada Tahun 2022 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022. Indikator Kinerja Pengelolaan BMN bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja kementerian/lembaga dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup indikator Kinerja Pengelolaan BMN meliputi siklus pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sasaran strategis indikator kinerja Pengelolaan BMN meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif, dan administrasi BMN yang andal. Sasaran strategis parameter pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif didalamnya terdapat subparameter tindak lanjut BMN rusak berat. Subparameter ini mengukur pelaksanaan pengelolaan BMN oleh pengguna barang atas BMN rusak berat pada Kementerian/Lembaga termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMN rusak berat yang sudah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Dengan harapan apabila surat keputusan penghapusan telah terbit segera di tindak lanjuti, aset tersebut

dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat sesuai PMK nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 165/PMK.06/2021, dan PMK nomor 83/PMK.06/2016. Melihat penjelasan tersebut maka upaya penghapusan BMN adalah salah satu parameter yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan BMN.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR mempunyai tugas untuk melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria Bidang Jalan dan jembatan termasuk konektivitas terkait jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan berdasarkan data SIMAK BMN status Desember 2021, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Simak BMN

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Rusak Ringan (RR)/Berat(RB)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	5,227	M2	-
2	<i>Grader + Attachment</i>	4	Unit	RB 3 Unit
3	<i>Crawler Excavator + Attachment</i>	2	Unit	RB 1 Unit
4	<i>Dump Truck</i>	39	Unit	RB 28 Unit
5	<i>Asphalt Mixing Plant</i>	1	Unit	RB 1 Unit
6	<i>Asphalt Distributor</i>	1	Unit	RB 1 Unit
7	<i>Asphalt Sprayer</i>	17	Unit	RB 15 Unit
8	<i>Asphalt Equipment Lainnya</i>	13	Unit	RB 7 Unit RR 4 Unit
9	<i>Macadam Roller/Three Wheel Roller</i>	1	Unit	RB 1 Unit

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Rusak Ringan (RR)/Berat(RB)
10	<i>Tandem Roller</i>	24	Unit	RB 6 Unit RR 4 Unit
11	<i>Vibration Roller</i>	33	Unit	RB 25 Unit RR 4 Unit
12	<i>Stamper</i>	13	Unit	RB 10 Unit RR 1 Unit
13	<i>Vibration Plate</i>	4	Unit	RB 3 Unit RR 1 Unit
14	<i>Concrete Mixer</i>	5	Unit	RB 5 Unit
15	<i>Pan Mixer</i>	22	Unit	RB 15 Unit RR 3 Unit
16	<i>Wheel Loader + Attachment</i>	13	Unit	RB 2 Unit RR 5 unit
17	<i>Truck Crane</i>	13	Unit	RB 13 Unit
18	<i>Transportable Compressor</i>	13	Unit	RB 10 Unit RR 3 Unit
19	Alat Bantu Lainnya	3	Unit	RB 3 Unit
20	<i>Pick Up</i>	29	Unit	RB 11 Unit RR 6 Unit
22	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain	26	Unit	RB 18 Unit RR 6 Unit
23	Sepeda Motor	10	Unit	RB 8 unit RR 2 Unit
24	Mesin Gergaji	1	Unit	RB 1 Unit
25	Mesin Pemotong Rumput	11	Unit	RB 11 Unit
26	Rak Peralatan	2	Unit	RB 2 Unit
	Total	300	Unit	RB 200 RR 39

Sumber data: SIMAK BMN tahun 2021 LAKIP 2021

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa alat-alat konstruksi / alat berat yang tersedia, sebanyak 300 Unit dengan kondisi rusak berat 200 unit dan 39 unit dengan kondisi rusak ringan. Sehingga dari total 300 aset alat konstruksi ataupun alat berat untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan hanya 61 yang dalam kondisi baik. Dalam pengelolaan aset BMN fenomena yang terjadi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lokasi magang terkait pengelolaan aset dalam hal penghapusan yaitu masih terdapat banyak aset BMN yang statusnya rusak ringan dan rusak berat yang tahun perolehannya sudah melebihi masa manfaat dan sudah tidak lagi digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi. Pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 2007, penghapusan BMN dengan mekanisme penjualan

aset yang dilakukan baru terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang tabel masa manfaat dalam rangka penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat dengan rata-rata masa manfaat untuk alat berat, kendaraan, peralatan dan mesin 7 sampai 10 tahun.

Aset berupa alat konstruksi ataupun berat tersebut memiliki umur ekonomis lebih dari 10 tahun dan keadaan rusak tidak segera diusulkan untuk dilakukan penghapusan, sehingga akan terus tercatat dalam laporan keuangan BBPJN Sulsel tahun ketahun, selain itu harus menyediakan tempat penyimpanan dan nilai ekonomisnya menjadi semakin turun. Pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan tahapan pengelolaan BMN/D yang salah satunya adalah mengenai Pemindahtanganan dan Penghapusan, kemudian disebutkan kembali pada PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang pemindahtanganan BMN dan PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang penghapusan BMN, tetapi belum dapat dilaksanakan secara jelas. Selain itu masih terdapat kendala dalam proses penghapusan antara lain yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, proses penghapusan yang terbilang cukup lama, serta berapa penentuan nilai taksir aset yang akan dilakukan pemindahtanganan (dengan cara penjualan) terhadap kondisi aset BMN yang rusak.

Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan perlu dilakukan sebab terdapat Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin (Alat konstruksi atau alat berat) yang kondisinya rusak berat serta dipandang lebih menguntungkan secara ekonomis bagi negara apabila dilakukan penjualan dibandingkan melakukan pemeliharaan BMN yang membutuhkan biaya lebih besar. Selain itu dalam hal penyimpanan dan pengamanan untuk aset BMN alat konstruksi dan alat berat membutuhkan tempat dan gudang yang luas, hal ini bila aset tersebut

dihapuskan dapat memberikan ruang lebih kepada balai untuk dimanfaatkan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi yang lebih produktif. Pengelolaan aset merupakan topik yang sangat luas cakupannya, ada beberapa penelitian yang menjelaskan terkait dengan penghapusan aset sebagai berikut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayanti dkk (2019) tentang Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN Berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dengan kondisi rusak (studi kasus pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional metropolitan Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima aset BMN berupa KDO tersebut, dengan rincian tiga sepeda motor dan dua mobil dengan tingkat kerusakan berbeda – beda maka didapatkan hasil tiga sepeda motor dapat dilakukan penghapusan dan dua mobil dilakukan perbaikan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pertimbangan perencanaan penghapusan aset serta usulan nilai taksir asetnya.

Masriyani & Vira Sekar Ningrung (2020) dalam penelitiannya tentang ketentuan dan akibat hukum terhadap penghapusan dan pemusnahan barang milik negara (aset) berdasarkan peraturan menteri keuangan, dalam penelitiannya mereka menemukan Penghapusan dan pemusnahan aset tersebut yang hanya mempertimbangkan kepentingan tertentu, menjadikan timbulnya kerugian bagi negara/daerah. Sehingga penting sekali diciptakannya regulasi peraturan atau hukum yang baru khusus terkait pengaturan pemusnahan barang milik negara/daerah. Karena yang ada saat ini pengaturan pemusnahan masih *include* dengan pengaturan penghapusan Barang milik Negara/daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan oleh karena alasan pendataan dan pembukuan karena perpindahan kewenangannya harus ditinjau lagi kemanfaatannya dan kelayakannya sebelum dilakukan penghapusan. Sehingga negara/daerah tidak mengalami kerugian melainkan menambah pendapatan dan pemasukan bagi negara dan daerah.

Hartanto (2018) melakukan penelitian tentang implementasi PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa. Hasil Penelitian ditemukan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan di Kabupaten Ciamis. Namun derajat kesesuaiannya belum mencapai sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kualitas sumber daya manusia aparatur barang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan sarana dan prasarana; sistem informasi manajemen aset tetap masih perlu ditingkatkan.

Bestari & Tarigan (2022) menganalisis sistem penghapusan aset/barang milik daerah pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem dan tata cara penghapusan barang milik negara di kantor barang milik negara pada kantor BPKAD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 83/PMK.06/2016 tentang skema pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara.

Winami & Sari (2020) menganalisis optimalisasi pengelolaan aset/barang (barang milik negara) di kantor dinas pekerjaan umum Jambi. Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang optimalitas pengelolaan aset (Barang Milik Negara) pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan terhadap tingkat

optimalitas pengelolaan aset/barang (Barang Milik Negara) pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam penelitian ini terbukti, karena tidak memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (Barang Milik Negara) pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam penelitian ini terbukti, karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan antara Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (Barang Milik Negara) pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam penelitian ini terbukti, karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Mafita (2020) melakukan Penelitian tentang Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Kepastian Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet masih belum memenuhi asas kepastian hukum, karena kepastian hukum pelaksanaan lelang melalui internet hanya terdapat dalam prosedur lelang sedangkan adanya kepastian kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tersebut. Perlindungan hukum bagi pembeli lelang dalam pelaksanaan lelang melalui internet terhadap aset BMN pada KPKNL Serang belum sepenuhnya diberikan, masih terdapat hak dari beberapa pembeli lelang yang tidak seluruhnya terpenuhi, yaitu menerima seluruh barang/objek lelang yang dibelinya sesuai dengan pengumuman lelang yang ada.

Dari beberapa penelitian dan latar belakang diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) khususnya penghapusan BMN alat konstruksi melalui mekanisme penjualan pada satker Balai

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan dengan judul “Analisis Proses Penghapusan Barang Milik Negara Alat Konstruksi Melalui Mekanisme Penjualan dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset (Studi Kasus Pada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Selatan)”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal objek asetnya dimana pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terdapat alat-alat Konstruksi dan alat berat yang dalam penghapusannya lebih sulit, masih jarang dilakukan dan memiliki tantangan yang menurut peneliti berbeda untuk dilakukan penjualan. Lokasi Penelitian dilakukan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Siklus pengelolaan barang milik negara dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Selanjutnya agar penelitian ini tidak meluas kesegala permasalahan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada pelaksanaan penghapusan aset BMN berupa alat konstruksi/ alat berat dengan mekanisme penjualan yang terjadi pada tahun 2022.

Hal ini disebabkan pada saat magang dan melakukan observasi pada siklus pengelolaan BMN, dalam hal penghapusan aset di BBPJJN Sulawesi Selatan ditemukan hal-hal yang menarik untuk diangkat menjadi topik penelitian. Selain itu peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan observasi dan penelitian

disebabkan peneliti juga melakukan kegiatan magang dan kuliah luring yang bersamaan waktunya dengan waktu penelitian di lokasi.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha mengungkap atau menjabarkan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme penjualan dan hal-hal apa yang mendukung dan menghambat dalam proses penghapusan BMN alat konstruksi/berat di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penghapusan BMN alat konstruksi / berat melalui mekanisme penjualan di BBPJN yang telah dilakukan ?
2. Faktor-faktor internal dan eksternal apakah yang menjadi hambatan dan pendukung dalam proses penghapusan BMN alat konstruksi / berat melalui mekanisme penjualan ?
3. Bagaimana BBPJN Sulawesi Selatan menangani faktor-faktor hambatan yang ada terkait penghapusan aset BMN alat konstruksi / berat melalui mekanisme penjualan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses penghapusan BMN alat konstruksi / berat melalui mekanisme penjualan pada BBPJN Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dan pendukung dalam proses penghapusan BMN alat konstruksi / berat melalui mekanisme penjualan.

3. Mengetahui dan menganalisis mitigasi yang sudah dilakukan BBPJN Sulawesi Selatan terkait hambatan yang ada dalam proses penghapusan BMN melalui mekanisme penjualan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian ilmiah dalam ilmu ekonomi khususnya manajemen aset di sektor pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Selatan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Manajemen Aset

Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manajemen Aset berasal dari dua kata yaitu "Manajemen" dan "Aset". Manajemen menurut George R. Terry adalah proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, pemanfaatan disetiap ilmu pengetahuan dan seni, dan diikuti dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan sampai penghapusan serta di dalamnya pengawasan aset (Wahyuni, 2020:06).

Menurut definisi manajemen aset mungkin jarang sekali didengar, bahkan referensinya juga masih sedikit. Menurut Sugiama, (2013) berdasarkan pada pengelolaan aset fisik, secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, memelihara atau menghapuskan hingga

mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa sebuah aset dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud. Berdasarkan pada definisi manajemen aset sebagaimana dinyatakan diatas, secara umum alur manajemen aset meliputi pengadaan aset hingga penghapusan aset bersangkutan.

Dalam penelitian Baitanu & Wiagustini (2020) mengutip Surminah (2008) bahwa manajemen aset adalah suatu sistem penatalaksanaan atau suatu unit fungsional yang berfungsi/bertugas untuk mengoperasikan seperangkat sumber daya (sumber daya manusia, uang, mesin, barang, waktu) dan seperangkat instrument (metoda, standar/kriteria) untuk mencapai suatu tujuan. Kebutuhan akan manajemen aset menjadi penting yang berhubungan dengan ketersediaan, efisiensi, mutu, kesinambungan perusahaan dan pemenuhan keselamatan lingkungan aset fisik yang dimiliki perusahaan.

Mengacu pada prinsip *Good Governance* bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada amanat pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut agar mencerminkan asas-asas *best practices*. Asas-asas *best practices* tersebut antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Doli D. Siregar (2004) mendefinisi manajemen aset secara umum, yaitu *optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return*. Berdasarkan definisi ini, pengelolaan aset membutuhkan :

- a. *Minimize cost of ownership* (meminimalkan biaya kepemilikan)
- b. *Maximize asset availability* (memaksimalkan ketersediaan aset), dan
- c. *Maximize asset utilization* (memaksimalkan penggunaan aset)

Manajemen aset sebagai salah satu pengukuran kemampuan manajemen satuan kerja mempengaruhi optimalisasi aset *idle* yang berdampak pada pendapatan. Menurut Aira (2014), manajemen aset dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen, pemantauan, pengendalian, mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah ini, termasuk pendapatan sumber lokal sendiri. Penelitian Ayomi (2014) dan Pekei *et al.* (2014), menjelaskan bahwa manajemen aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset.

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran:

- a. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik.
- b. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.
- c. Nilai/ data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar.

Berdasarkan penjelasan beberapa literatur tersebut dapat dinyatakan bahwa manajemen aset mencakup proses mulai perencanaan sampai dengan penghapusan serta monitoring selama umur penggunaannya merupakan suatu rangkaian kegiatan mengelola aset agar memberikan manfaat yang maksimal terhadap organisasi.

2.1.2 International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS adalah standar akuntansi sektor publik internasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan IPSAS di Indonesia dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi keuangan publik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penerapan IPSAS di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2010 tentang Aplikasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Peraturan tersebut mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrua dan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (SAP Berbasis Akrua) dalam menyusun laporan keuangan.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07). IPSAS memberikan panduan tentang penghapusan aset dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (SAP Berbasis Akrua). Penghapusan aset adalah pengakuan penurunan nilai aset tetap yang diakui sebelumnya, dan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kerusakan fisik, kecacatan teknis, kelebihan kapasitas atau ketinggalan teknologi. Pada dasarnya, penerapan IPSAS dalam penghapusan aset di Indonesia dilakukan dengan mengikuti panduan yang terdapat dalam SAP Berbasis Akrua, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilaian dan penurunan nilai aset. Aset harus dinilai secara teratur dan jika ditemukan tanda-tanda penurunan nilai, maka harus dilakukan penurunan nilai. Penurunan nilai dapat dilakukan jika aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat ekonomi masa depan atau nilai tercatatnya lebih tinggi daripada nilai wajar aset.
- b. Pengakuan penghapusan aset. Aset yang dihapuskan harus dihapuskan dari catatan akuntansi dan dilaporkan sebagai kerugian dalam laporan keuangan.
- c. Catatan atas penghapusan aset Catatan yang lengkap harus dijaga untuk setiap penghapusan aset, termasuk alasan penghapusan, metode penghapusan, dan besarnya kerugian.
- d. Pelaporan keuangan Penghapusan aset harus dicatat secara akurat dalam laporan keuangan pemerintah.
- e. Kepatuhan terhadap regulasi Penerapan IPSAS dalam penghapusan aset harus memperhatikan regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku di negara ini.

Dalam penghapusan aset, penerapan IPSAS dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Namun, implementasi IPSAS harus memperhatikan kondisi dan situasi di Indonesia serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah standar akuntansi pemerintah (SAP). IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) digunakan sebagai pedoman dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (SAP Berbasis Akrua) karena IPSAS merupakan standar akuntansi internasional yang dirancang khusus untuk entitas sektor publik, termasuk pemerintah. IPSAS memuat pedoman yang lengkap dan terperinci mengenai pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan pemerintah yang berbasis akrua.

IPSAS 17 "*Property, Plant and Equipment*" mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, dan penghapusan aset tetap, termasuk aset tanah, bangunan, peralatan, dan mobil, yang dimiliki oleh entitas sektor publik. Pada prinsipnya, IPSAS 17 menyatakan bahwa penghapusan aset dilakukan ketika aset tersebut tidak lagi dimiliki atau digunakan oleh entitas sektor publik. Penghapusan aset dapat terjadi karena beberapa alasan, misalnya karena aset tersebut sudah tua dan tidak dapat lagi digunakan, rusak, atau dijual. IPSAS 17 memuat pedoman yang terperinci mengenai pengakuan penghapusan aset, termasuk kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu aset dihapuskan.

Jika suatu aset dihapuskan, entitas sektor publik harus mencatat penghapusan tersebut di dalam laporan keuangannya. IPSAS 17 juga memuat pedoman mengenai pencatatan dan pelaporan penghapusan aset yang mencakup informasi seperti nilai buku aset yang dihapuskan, nilai realisasi dari penjualan atau pelepasan aset, dan biaya penghapusan. Dalam SAP Berbasis Akrua yang diterapkan di Indonesia, penghapusan aset juga diatur dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman yang terdapat dalam IPSAS 17. Dengan menerapkan prinsip dan pedoman tersebut, entitas sektor publik di Indonesia dapat mencatat penghapusan aset dengan lebih terperinci dan akurat dalam laporan keuangannya. Penelitian selain melihat proses penghapusan dan hambatan serta mitigasi yang dilakukan juga melihat apakah proses penghapusan melalui mekanisme penjualan terhadap BMN alat konstruksi / berat di BBPJK Sulse sesuai atau tidak sesuai dengan standar IPSAS dan SAP.

2.1.3 Konsep Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Dasar hukum yang mengatur mengenai Barang Milik Negara (BMN) meliputi undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang

perbendaharaan negara. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan aset negara tidak hanya berupa proses administratif semata, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana cara meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tersebut.

Pengelolaan BMN menurut Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
- b. Pengadaan BMN;
- c. Penggunaan BMN;
- d. Pemanfaatan BMN;
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN;
- f. Penilaian BMN;
- g. Pemindahtanganan BMN;
- h. Pemusnahan BMN;
- i. Penghapusan BMN;
- j. Penatausahaan BMN;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2.1.4 Asas-asas dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

Berikut ini merupakan asas-asas dalam pengelolaan barang milik negara :

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, dan pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing- masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar
- d. Asas efisiensi yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
- e. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
- f. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan BMN serta menyusun neraca pemerintah.

Selain keenam asas diatas berikut merupakan sasaran dari pengelolaan BMN yaitu (1) terjaminnya pengamanan aset, (2) dihindarinya pemborosan dalam pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan, (3) Peningkatan PNBPN dengan cara (a) Tanah / gedung diserahkan kepada pengelola (pasal 17:1 dan pasal 19:1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014) (b) Optimalisasi dengan cara pengalihan status penggunaan kepada pengguna lain (pasal 17:4 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014) (c) Pemanfaatan aset untuk disewakan, dipinjam pakaikan, kerja sama (pasal 22-26 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014) (d) Pemanfaatan, dibangun serah gunakan, atau dibangun serahkan (pasal

27-31 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014) (e) Pemindahtanganan aset yang tidak ekonomis (pasal 45-70 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014).

Adapun pihak yang menjalankan siklus pengelolaan barang milik negara diantaranya yaitu pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Pengelola barang merupakan sebutan bagi pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menggunakan barang milik negara dinamakan dengan pengguna barang. Selanjutnya yang disebut dengan kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang di bawah penguasaannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini lebih memfokuskan masalah pada penghapusan barang milik negara dengan mekanisme penjualan.

2.1.5 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Menurut PP nomor 28 pasal 81 penghapusan meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola dan penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.

Penghapusan BMN dianggap penting karena merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang-barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai

nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Penghapusan tersebut bermakna:

- a. Mencegah kerugian pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan;
- b. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris;
- c. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna.

Beberapa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar hukum penghapusan BMN, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007

Bagi setiap barang yang akan dihapus hendaknya terlebih dahulu dilakukan penelitian dengan seksama meliputi identitas statusnya maupun kelayakan kondisi barang tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan penggolongan alasan bagi tindakan penghapusan. Berikut rangkaian pelaksanaan tindak lanjut penghapusan atau pelepasan pertanggungjawaban dapat ditempuh salah satu dengan cara penjualan, Penghibahan/disumbangkan, Pemusnahan, Pemanfaatan langsung, Tukar menukar antar instansi pemerintah dengan BUMN/pemerintah daerah, Sebagai penyertaan modal pemerintah.

2.1.6 Kondisi yang melatarbelakangi penghapusan BMN:

Kondisi yang melatarbelakangi penghapusan barang milik negara antara lain:

- a. BMN yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada pengelolaan barang yaitu Tanah dan bangunan *idle*;

- b. Pengalihan Status Penggunaan dari pengguna barang (Kementerian/Lembaga) yang menatausahakan BMN ke pengguna barang (Kementerian/Lembaga) lain;
- c. Pemindahtanganan;
- d. Pemusnahan;
- e. Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- f. Sebab-sebab lain kondisi yang melatarbelakangi penghapusan BMN.

Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan BMN dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu BMN dijual, maka BMN tersebut akan diserahkan kepada pembeli BMN setelah pembeli menyetorkan harga BMN yang bersangkutan tersebut ke kas negara. Penjualan BMN ini umumnya dilakukan secara lelang. BMN juga dapat dilakukan tukar menukar melalui prosedur tertentu. Terdapat sedikit perbedaan prosedur tukar menukar BMN berupa tanah dan/atau Bangunan dengan prosedur tukar menukar BMN selain tanah dan/atau bangunan. Namun BMN baik itu tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan baru diserahkan kepada mitra tukar menukar setelah mitra tukar menukar telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan BMN pengganti dan jika nilai barang pengganti nilainya lebih rendah dari BMN yang diserahkan maka mitra tukar menukar harus menyetor uang ke kas Negara atas kekurangannya.

2.1.7 Mekanisme pemindahtanganan metode penjualan/lelang

Mafita (2020) dalam penelitiannya menyatakan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik

Negara/Daerah dilakukan dengan cara penjualan; tukar menukar; hibah; atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/ daerah apabila dijual, dan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjualan BMN pada prinsipnya dilakukan dengan cara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu yang pengaturannya lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penjualan aset Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah merupakan salah satu jenis dari Lelang Non Eksekusi Wajib. Dalam pelaksanaannya hampir semua permintaan lelang atas aset BMN yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menggunakan lelang melalui internet.

Lelang sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum, dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang pada umumnya adalah suatu sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang.

Konsep tentang lelang mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi. Lelang yang dulunya hanya bisa dilakukan secara lisan dimuka umum, dalam perkembangannya yang diatur dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan

Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang dapat dilakukan melalui media internet.

Berdasarkan Pasal 2 PMK No.90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang melalui internet dapat digunakan untuk:

- a. Lelang Eksekusi Lelang eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Lelang Non Eksekusi Wajib Lelang non eksekusi wajib yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang;
- c. Lelang Non Eksekusi Sukarela Lelang non eksekusi sukarela yaitu lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum dan badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Tujuan dari adanya lelang melalui internet antara lain lebih meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada pengguna jasa lelang dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa internet. Apabila dilihat dari biaya yang dikeluarkan oleh peserta lelang, biaya untuk mengikuti lelang internet lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk mengikuti lelang konvensional. Lebih murahnya biaya lelang internet karena peserta lelang internet tidak perlu hadir ke tempat pelaksanaan lelang sedangkan untuk lelang konvensional peserta lelang harus hadir ke tempat lelang. Dengan mengikuti lelang internet peserta lelang akan lebih menghemat biaya perjalanan dan waktu karena peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun berada. Namun dalam implementasinya pada BBPJN Sulsel ketika melakukan proses lelang terdapat

kendala-kendala, hal ini yang menjadi tantangan dan salah satu tujuan penelitian ini dilakukan.

2.1.8 Persyaratan BMN dapat dihapuskan

Untuk dapat dihapuskan, BMN tersebut harus memenuhi syarat. Persyaratan dibedakan antara BMN selain tanah dan bangunan dan persyaratan untuk BMN berupa Tanah dan Bangunan.

2.1.9 Persyaratan Penghapusan BMN selain tanah dan bangunan

Untuk dapat dihapuskan, BMN selain tanah dan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, ekonomis atau barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. Persyaratan teknis :

- a. Secara fisik BMN tersebut tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki.
- b. BMN juga tidak dapat digunakan karena modernisasi.
- c. Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa
- d. BMN mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya.
- e. Berkurang barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.

Persyaratan ekonomis : lebih menguntungkan bagi Negara jika barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Secara teknis BMN selain tanah dan/atau bangunan dapat dihapuskan manakala secara fisik BMN tersebut tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Suatu BMN juga dapat dihapus manakala tidak dapat digunakan karena modernisasi dan karena kadaluwarsa. BMN seperti obat memiliki masa pemakaian dan jika sudah kadaluwarsa, BMN tersebut harus dihapuskan. BMN seperti pita cukai misalnya, jika terjadi kebijakan penggantian pita cukai yang lama dengan yang baru, tentu persediaan pita cukai yang lama harus dihapuskan. Disamping itu BMN dapat mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya. BMN juga dapat berkurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Persediaan tertentu dapat dengan mudah terjadi pengurangan secara fisik. Jika terjadi pengurangan maka perlu dihapuskan. Persyaratan ekonomis yang harus dipenuhi adalah lebih menguntungkan bagi Negara jika barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang tersebut lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Khusus untuk kendaraan dinas operasional, PMK 96/PMK.06.2007 mengatur bahwa kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru. Sedangkan jika perolehan bukan kondisi baru, 10 (tahun) dihitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya. Disamping itu penghapusan BMN tersebut tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.

2.1.10 Klasifikasi Barang Milik Negara

Dalam akuntansi pemerintahan, BMN merupakan bagian dari aset pemerintahan pusat yang berwujud. Sedangkan pengertian aset menurut

peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut: “aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan /atau *social* di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Adapun aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, Jaringan

Jalan, irigasi, jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.1.11 Objek Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Beberapa objek barang milik negara yang dapat dihapuskan antara lain:

- a. Tanah dan/atau bangunan;
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang/pengguna barang.

BMN selain tanah dan/atau bangunan termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Menurut Febriani dkk., (2016) terdapat beberapa macam masalah terkait dengan penghapusan antara lain: ketidak mengertian beberapa pihak pegawai terhadap peraturan tentang penghapusan menyebabkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, penyalahgunaan terhadap BMN, tanggung jawab dari pengelola BMN dirasakan kurang sehingga proses pemutakhiran data dan kondisi BMN terabaikan, selain itu panitia penghapusan masih dirasakan kurang adanya rasa tanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya dan kurang koordinasi secara berkala dengan KPKNL. Penghapusan BMN dianggap penting karena merupakan

suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang – barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penghapusan tersebut bermakna:

- a. Mencegah kerugian pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan;
- b. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris;
- c. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna.

2.1.12 Perbedaan Penghapusan dan Pemusnahan

Terdapat beberapa perbedaan antara penghapusan dan pemusnahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan BMN
- b. Alasan BMN dimusnahkan karena BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- c. Cara pemusnahan bisa dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Jadi jelas bahwa pemusnahan lebih cenderung pada aksi fisik atau objek barang yang akan dimusnahkan, sementara penghapusan lebih cenderung aksi administratif atau pembukuan yang mana obyek barang masih ada fisiknya.


2.2 Tinjauan Empiris

Menurut Muin Fahmal, (2008) Pelaksanaan penghapusan BMN oleh pejabat berwenang secara efisien, efektif, dan akuntabel tentunya juga berhubungan erat dengan terwujudnya suatu tata laksana pemerintah yang baik. Menurut Karambut dkk, (2018) dalam penghapusan BMN ini adalah tahap akhir dari pengelolaan BMN dan selanjutnya akan kembali pada proses awal yaitu pengadaan. Untuk membebaskan pengurusan dalam BMN maka dilakukan suatu tindakan yaitu penghapusan BMN. Menurut Demak dkk, (2018) penghapusan Barang Milik Negara merupakan suatu tindakan yang tidak sederhana bagi instansi pemerintah. Terbitnya keputusan penghapusan Barang Milik Negara terjadi melalui prosedur yang sering kali dipandang rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

Menurut Hamdi, (2015) pengelolaan Barang Milik Negara pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mencapai kondisi yang ideal dalam optimalisasi penggunaan aset, kondisi ideal ini mencakup seluruh aspek mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan sampai pada proses penghapusan. Menurut Sambudi dan Rumokoy, (2012) penghapusan Barang Milik Negara merupakan cara untuk membebaskan barang dari kekuasaannya dengan cara lelang maupun tanpa lelang. Menurut Karnanto, (2013) terhadap aset tetap yang sudah dihapus/lelang/rusak/dihibahkan akan dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mewujudkan administrasi BMN yang andal guna mengoptimalkan kinerja pengelolaan aset di BBPJN Sulsel salah satu yang dapat dilakukan adalah menghapus aset dalam kondisi rusak berat, rusak ringan sehingga posisi aset pada neraca BMN kredibel dan sesuai dengan gambaran di lapangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian